



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

Nomor : 001.209/103/20/PIP.Smg-2021
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Perpanjangan MoU

Semarang, 24 November 2021

Yth. Ketua Umum Korps Alumni P3B Semarang

Sehubungan dengan berakhirnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan Korps Alumni Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Semarang tentang Penyelenggaraan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) program tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kelautan dengan ruang lingkup, meliputi :

- Pendidikan;
- Penelitian;
- Pengabdian kepada masyarakat;
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Peningkatan kualitas SDM.

Terlampir kami sampaikan draft konsep Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mohon saran dan tanggapan, sebagai informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Sdr. M. Sahal Mahfudl di nomor telp. 0856 0052 4200.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG,



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
NIP. 19700711 199803 1 003



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG KELAUTAN

Nomor : _____
Nomor : _____

Pada hari initanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (dd-mm-yyyy), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021, tanggal 29 September 2021, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II., selaku Ketua Umum Korps Alumni Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Semarang, berdasarkan tentang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Korps Alumni Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Semarang yang beralamat di Jl. Mindi Blok Y No. 135 Rt. 014 / Rw. 008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara 14270, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan simbol bahwa lulusan dari Institusi Pendidikan yang beralamat di Jalan Singosari No. 2A adalah para Perwira Pelayaran Besar;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai pedoman dalam rangka bersinergi untuk melaksanakan program-program penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan.
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan bidang-bidang kerjasama yang dapat memberikan manfaat dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Peningkatan kualitas SDM;
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan kegiatan di dalam bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Pelaksanaan setiap bidang kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri sesuai persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas SDM;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**;
- e. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (peradilan).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan di atur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,

PIHAK KEDUA
Korps Alumni Pendidikan
Perwira Pelayaran Besar Semarang,

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

.....
Ketua Umum